



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 79-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MELKY PELAMONIA
Pangkat / Nrp : Serda / 21080797530389
Jabatan : Babinsa Ramil 1504-03 Saparua
Kesatuan : Kodim 1504/P. Ambon
Tempat, tanggal lahir : Saparua, 30 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Haria Nohitol Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh Sembilan Agustus tahun Dua ribu tiga belas sekira pukul Delapan belas lebih Empat puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Desa Haria Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah Prop. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Melky Pelamonia masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada bulan Juli 2010 dipindahkan ke Yonif 734/SNS. Kemudian pada bulan Oktober 2012 dipindahkan ke Kodim 1504/P. Ambon sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21080797530389 Jabatan Babinsa Ramil 1504-03/ Saparua.
- b Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 18.45 Wit, pada saat Terdakwa melewati Jl. Thomas Matuslessy di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saparua dengan menggunakan sepeda motor Merk

Zusuki Satria 120 CC warna biru Nopol AD 3102 SN. Setelah melewati bantalan (Polisi tidur) tidak jauh dari rumah Saksi-1 (Sdr. Jhony Latuperissa), tiba-tiba Saksi-1 yang berada di pinggir jalan memberhentikan Terdakwa untuk meminta uang pada Terdakwa dengan berkata "Hoe kasi uang do beta mau beli rokok", Terdakwa menjawab "Saya tidak ada uang", Saksi-1 berkata kembali "Hoe dalam pukie kasi uang beta mau beli rokok", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor dengan pelan kurang lebih kecepatan 10 Km/jam tetapi Saksi-1 terus mengikuti dari belakang sehingga Terdakwa berkata "Kalau sudah mabuk ce pulang tidur sudah", Saksi-1 menjawab dan memaki Terdakwa dengan berkata "Hoe dalam pukie ce panggil ce teman-teman Kabaresi sudah ni beta pung rumah" sambil menunjuk rumah Saksi-1.

- c Bahwa mendengar makian dari Saksi-1 Terdakwa tidak menghiraukan dan terus mengemudikan sepeda motor dengan pelan-pelan. Kemudian Saksi Saksi-1 berteriak dan berkata "Hoe dalam pukie", mendengar makian ketiga kalinya Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun bersamaan dengan itu Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "Ce maki beta di depan umum tau beta ini siapa" Saksi-1 menjawab "barang kanapa", Kemudian Terdakwa bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama Saksi-1 menjawab "Ose tentara barang kenapa", karena saat itu Saksi-1 sudah mengambil ancang-ancang akan memukul Terdakwa maka Terdakwa mendahului memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di bagian sebelah pipi kiri hingga terjatuh ke pagar rumah warga, kemudian Saksi-1 berdiri dan membalas dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi kanan Terdakwa.
- d Bahwa selanjutnya Saksi-1 melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri mengakibatkan Saksi-1 terjatuh ke aspal dan berdiri kemudian kembali melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan Terdakwa dan pada saat terjadi perkelahian banyak warga yang menyaksikan dan salah satu warga (tidak tau namanya) menendang bagian perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Handphone Terdakwa yang diletakan di switer sebelah kiri terjatuh, kemudian Saksi-1 berlari ke arah Sdr. Zet Latuperissa yang sedang menghadang Terdakwa sambil memegang parang selanjutnya Saksi-1 merampas parang dari tangan Sdr. Zet Latuperissa dan mengejar Terdakwa, karena ingin menyelamatkan diri Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor menuju Pos Satgas perbatasan Porto-Haria untuk melaporkan kejadian tersebut.
- e Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dilihat oleh Saksi-2 (Sdr. Isak Lattuperissa) dan Saksi-3 (Sdr. Fredy Hursepuny) dimana pada saat itu Saksi-2 berada di pinggir jalan Desa Haria Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah mendengar suara teriakan salah seorang warga masyarakat, kemudian Saksi-2 pergi menuju ke arah suara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-2 melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hingga tersungkur ke tanah. Dan pada saat itu Saksi-3 sedang duduk di depan rumah, melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor melintas di depan Saksi-1 yang sedang berjalan di depan rumah Saksi-3, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menghampiri Saksi-1 kemudian melakukan pembicaraan akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui pembicaraan mereka, dan tiba-tiba Saksi-3 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Saksi-1 terjatuh ke pagar rumah Saksi-3 hingga pagar rumah patah.

- f Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 memaki Terdakwa berulang-ulang kali dimuka umum dan mencoba memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi.
- g Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Jhoni Latuperissa), mengakibatkan Saksi-1 menderita luka lecet ukuran 3X3 cm pada dahi sebelah kanan, luka lecet ukuran 3X2 cm pada pelipis kanan, luka lecet ukuran 2X1 cm pada daun telinga bagian kanan dan penglihatan normal +/-, pendengaran +/-, pendarahan aktif (-) dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai hasil Visium Et Repertum Rumah Sakit TK. III Ambon Nomor : R/32/VER/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 (Sdr. Jhoni Latuperissa) yang ditandatangani oleh dr. Iman I.R Lettu Ckm Nrp. 11100001460781 Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- 2. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Penganiayaan”.

sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

- c Mohon Terdakwa tidak ditahan.

- d Mohon barang bukti berupa :

- 1 Barang-barang : Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum An. Saksi-1 (Jhoni Latuperissa) dari Rumah Sakit Tk.III Prof. Dr. J. Latumeten Nomor : R/32/VER/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Iman I. R. Lettu Ckm NRP. 11100001460781.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2014 tanggal 3 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Melky Pelamonia, Serda Nrp. 210807975303089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat – surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum An. Saksi-3 (Jhoni Latuperissa) dari Rumah Sakit Tk.III Prof. Dr. J. Latumeten Nomor R/32/VER/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Iman I.R. Lettu Ckm NRP. 11100001460781.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa APB/07/PM.III-18/AD/IV/2014, tanggal 03 April 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hal. 15 poin “D” menyebutkan bahwa Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-3 dibagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kami selaku Pemohon Banding kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam putusannya dan berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan merupakan suatu kesimpulan yang keliru. Hal ini kami sampaikan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer menyebutkan Terdakwa memukul Saksi-3 karena Saksi-3 sudah mengambil ancang-ancang hendak memukul Terdakwa.
2. Bahwa dalam Surat Tuntutannya Oditur Militer juga menyebutkan bahwa Terdakwa memukul Saksi-3 karena Saksi-3 sudah mengambil ancang-ancang hendak memukul Terdakwa.
3. Bahwa apabila Terdakwa pada saat itu memukul Saksi-3 karena berdasarkan emosi seperti apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, maka Terdakwa mungkin tidak memukul Saksi-3 hanya 1 (satu) kali saja, akan tetapi bisa berkali-kali.

Berdasarkan beberapa alasan yang kami kemukakan diatas, kami menyimpulkan bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi-3 adalah karena Saksi-3 hendak mencoba untuk memukul Terdakwa dengan mengambil ancang-ancang untuk memukul Terdakwa.

- B.** Bahwa menurut pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa : “(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Atas dasar tersebut diatas dikaitkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Korban), sebenarnya Saksi-3 telah melakukan beberapa serangan terhadap diri Terdakwa diantaranya :

- a Serangan terhadap diri Terdakwa.
- b Serangan terhadap kehormatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.
- c Serangan terhadap harta benda Terdakwa.

Hal ini dapat kami buktikan berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut :

1. Serangan terhadap harta benda Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya melintasi Jl. Thomas Matulessy di Desa Haria Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah yang tidak jauh dari rumah Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh Saksi-3 kemudian meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli rokoknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam perkara tersebut, kami berpendapat bahwa Saksi-3 telah melakukan serangan yang melawan hukum terhadap harta benda Terdakwa dengan meminta uang Terdakwa untuk membeli rokok dimana hal tersebut sama sekali bukan merupakan hak dari Saksi-3.

2. Serangan terhadap kehormatan diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Bahwa karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi-3 sedang dalam kondisi mabuk, sehingga Terdakwa sebagai babinsa yang baik dan rendah hati menyuruh Saksi-3 pulang ke rumah untuk tidur, dan tidak menghiraukan permintaan Saksi-3 kemudian pergi meninggalkannya. Akan tetapi Saksi-3 tetap mengikuti Terdakwa dari belakang dan menantang Terdakwa dengan berkata: “Hoe dalam pukie ce panggil ce teman-teman Kabaresi sudah, ni beta pung rumah” yang artinya “Woi puki, kamu panggil teman-temanmu kabaresi, ini rumah saya, sambil Saksi-3 menunjuk rumahnya. Kemudian dalam percakapan lainnya Saksi-3 juga menyebutkan, “Oce tentara barang kenapa” yang artinya “Kalau kamu tentara emangnya kenapa”.

Hal ini membuktikan bahwa Saksi-3 sangat merendahkan kehormatan diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dimana Saksi-3 sudah menganggap remeh diri Terdakwa dan membuat Terdakwa seperti tidak memiliki harga diri lagi sebagai seorang Prajurit, sehingga kami berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi-3 tersebut merupakan penyerangan terhadap Kehormatan diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

3. Serangan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dirumuskan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka kami akan menguraikan beberapa hal sebagai berikut :

Setelah melakukan percakapan dengan Terdakwa, Saksi-3 langsung mengambil ancang-ancang untuk memukul Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa memukul lebih dahulu untuk melakukan pembelaan diri dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa dirinya terancam oleh perbuatan Saksi-3 yang ingin memukul dirinya.
2. Terdakwa memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, karena pada tanggal 01 Oktober 2011 Terdakwa pernah mengalami kecelakaan pada saat mengendarai motornya, dimana pada saat itu Terdakwa masih berdinasi di Yonif 734/ SNS dan dirawat selama ± 6 bulan dan juga masih sering pusing akibat kambuhnya penyakit sampai dengan sekarang. Menurut keterangan Dokter yang dituliskan dalam Surat Keterangan dari Rumah Sakit tk. III JA. Latumenten oleh Mayor Ckm dr. Dewa, Sp.B Nrp. 1920049350669 menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki penyakit Fraktur Impresi Parietal Dextra yakni retak pada tulang tengkorak kepala sebelah kanan dan Surat Keterangan dari RSUD Ambon oleh dr. Bertha J. Amaheka, Sp.S menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki penyakit Pendarahan Otak dan Retak Tengkorak, sehingga menyarankan Terdakwa perlu menghindari aktifitas berat. Surat-surat Keterangan dokter tersebut kami lampirkan dalam Pembelaan ini.

3. Terdakwa di pindahkan dari Yonif 734/SNS menjadi Babinsa Kodim 1504/ Ambon disebabkan karena Terdakwa memiliki riwayat penyakit yang tidak dapat lagi untuk melakukan pekerjaan yang berat.

Bahwa atas uraian yang kami ungkapkan di atas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan memukul Saksi-3 karena Saksi-3 mencoba memukul dengan mengambil ancang-ancang hendak memukul Terdakwa dan juga karena apabila Terdakwa dipukul duluan oleh Saksi-3 maka penyakit Terdakwa yang kami sampaikan di atas akan kambuh lagi. Sehingga kami berpendapat bahwa unsur pembelaan diri yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah benar adanya.

Menurut Pasal 49 KUHP sendiri, terdapat 3 (tiga) macam serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, sehingga diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri. Pasal tersebut menyebutkan apabila terdapat satu serangan atau ancaman serangan saja terhadap seseorang, maka ia dapat melakukan pembelaan diri. Dikaitkan dengan perkara terdakwa tersebut, bahkan terdapat ketiga ancaman serangan yang dimaksudkan oleh Pasal 49 KUHP tersebut terhadap diri Terdakwa, sehingga kami berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Undang-undang.

- C. Bahwa menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Hal. 285 menuliskan bahwa **“Pada kejadian Noodweer, walaupun tindakannya itu merugikan penyerang, justru tindakan petindak itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan”**. Berdasarkan teori tersebut dikaitkan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa, Kami berpendapat bahwa luka yang timbul pada diri Saksi-3 merupakan wujud pembelaan diri dari Terdakwa dan dibenarkan menurut kepatutan dalam bermasyarakat. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa seandainya Saksi-3 pada saat itu tidak membuat ancang-ancang hendak memukul Terdakwa, maka Terdakwa pun tidak akan memukul Saksi-3 karena apabila dilihat dari fakta kejadian yang sebenarnya, Terdakwa sudah mengalah dan menasehati Saksi-3 untuk kembali kerumah karena Terdakwa tahu bahwa Saksi-3 dalam keadaan mabuk. Akan tetapi Saksi-3 seolah-olah tidak merasa puas sehingga terus mengikuti Terdakwa sambil memaki-maki Terdakwa.

Apabila kejadian seperti ini di kembalikan menurut norma kepatutan dalam masyarakat, maka kami berkeyakinan Majelis Hakim Tinggi dapat menyimpulkan sesuatu hal yang bijaksana untuk kepastian hukum terhadap diri Terdakwa dan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tetap berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa berdasarkan pendapat yang kami kemukakan di atas, Kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar memberikan Kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
banding pada diri Terdakwa. Hal ini bertujuan agar para Prajurit di lapangan tidak bingung dalam mengambil suatu langkah dalam menghadapi masyarakat di Maluku. Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan kepastian hukum terhadap diri Terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri memori banding ini, ada yang ingin kami sampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat yaitu :

- 1 Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- 2 Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan memiliki karir yang masih panjang di TNI.
- 3 Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya.
- 4 Bahwa Saksi-3 (Korban) merupakan salah satu pelaku pembakaran pos Satgas Yonif 731/ Kabaresi di Negeri Haria yang saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak pernah hadir di dalam persidangan

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penasehat Hukum selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar :

- Menerima Permohonan Banding kami.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: PUT/07-K/PM III-18/AD/I/2014 tanggal 03 April 2014.
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

Demikianlah Memori Banding ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita sekalian.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM III-18/AD/I/2014 tanggal 03 April 2014 pada pokoknya mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, menurut Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepercayaan yang oleh hukum dapat dibenarkan, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan paksa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri dalam Putusan di bawah ini, yaitu yang dimaksud ketentuan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan untuk membela yang dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut meliputi tiga persoalan pokok yang menyangkut perbuatan untuk membela, yaitu :
 - a) Harus berupa pembelaan, artinya harus ada hal-hal memaksa Terdakwa melakukan perbuatannya.
 - b) Kepentingan macam apa saja yang harus diserang (diri atau badan orang, kehormatan-kesusilaan, harta benda orang).
 - c) Serangnya harus bersifat melawan hukum.
- Pembelaan terpaksa tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a) Harus ada serangan atau ancaman serangan.
 - b) Harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu, dan
 - c) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan.

Bagaimana kalau ada orang mengira ada serangan, padahal senyatanya tidak, dan dia melakukan pembelaan terpaksa menurut pasal 49 ayat (1) tersebut, Perbuatan ini dinamakan pembelaan terpaksa yang putatif yang hanya dalam pikirannya sendiri saja tapi sesungguhnya tidak ada apa-apa. Perbuatan ini tetap salah, hanya saja 'salah sangka' atau salah terkanya' harus dibuktikan dulu.

Bahwa dalam perkara Terdakwa ini jelas tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam posisi terdesak atau seperti yang disyaratkan dalam pasal 49 ayat (1) KHUP tersebut, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan Tersebut (pemukulan) kepada Saksi-3 dengan maksud agar Saksi-3 tidak mengikuti Terdakwa lagi, seharusnya Terdakwa tidak perlu melayani Saksi-3 yang sedang dalam keadaan mabuk, dengan sengaja memperlambat laju sepeda motornya saat melihat Saksi-3 sedang mengikutinya dari belakang, sekiranya Terdakwa mempercepat sepeda motornya maka, kejadian/ pemukulan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, selain itu perbuatan menyakiti orang lain dilarang oleh undang undang.

Dengan demikian maka keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai tentang keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM III-18/AD/I/2014 tanggal 03 April 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 18.45 Wit. Terdakwa melewati Jl. Thomas Matulesy di Desa Haria Kec. Saparua dengan menggunakan sepeda motor Merk Zusuki Satria 120 CC warna biru Nopol AD 3102 SN dan setelah melewati bantalan (Polisi tidur) tidak jauh dari rumah Saksi-3 (Sdr. Jhony Latuperessa), tiba-tiba Saksi-3 yang berada di pinggir jalan memberhentikan Terdakwa untuk meminta uang pada Terdakwa dengan berkata "Hoe kasi uang do beta mau beli rokok", Terdakwa menjawab "Saya tidak ada uang", Saksi-3 berkata kembali "Hoe dalam pukie kasi uang beta mau beli rokok".
- 2 Bahwa benar mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak menghiraukan karena mengetahui Saksi-3 dalam keadaan mabuk dan Terdakwa melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor dengan pelan kurang lebih kecepatan 10 Km/jam, tetapi Saksi-3 terus mengikuti dari belakang sehingga Terdakwa berkata "Kalau sudah mabuk ce pulang tidur sudah", Saksi-3 menjawab dan memaki Terdakwa dengan berkata " Hoe dalam pukie ce panggil ce teman-teman Kabaresi sudah ni beta pung rumah" sambil menunjuk rumah Saksi-3.
- 3 Bahwa benar mendengar makian dari Saksi-3 Terdakwa tidak menghiraukan dan terus mengemudikan sepeda motor dengan pelan-pelan. Kemudian Saksi-3 berteriak dan berkata " Hoe dalam pukie", mendengar makian ketiga kalinya Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun bersamaan dengan itu Saksi-3 datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 "Ce maki beta didepan umum tau beta ini siapa" dan Saksi-3 menjawab "barang kanapa", kemudian Terdakwa bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama dan Saksi-3 menjawab "Ose tentara barang kenapa".
- 4 Bahwa benar saat itu Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-3 dibagian pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal, karena saat itu Saksi-3 dalam kondisi mabuk pengaruh minuman keras Saksi-3 tidak bisa menahan pukulan Terdakwa, sehingga Saksi-3 terjatuh mengenai pagar rumah Saksi-2 hingga pagar rumah patah, kemudian Saksi-3 berdiri dan membalas dengan memukul Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali hingga mengenai pipi kanan Terdakwa, karena Saksi-3 melakukan perlawanan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi-3 sebanyak 1 (Satu) kali di bagian pipi sebelah kiri mengakibatkan Saksi-3 terjatuh ke aspal.
- 5 Bahwa benar ketika saat kejadian tersebut Saksi-1 berada di pinggir jalan Desa Haria Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah sedang mengobrol dengan beberapa orang, Saksi-1 mendengar suara teriakan salah seorang warga masyarakat : "Ada orang dipukul", kemudian Saksi-1 pergi menuju ke arah suara tersebut dan Saksi-1 melihat dari jarak sekira 7 (Tujuh) meter Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Sdr. Jhoni Latuperissa) dengan cara tangan mengepal hingga Saksi-3 tersungkur ke tanah, sedangkan Saksi-2 melihat kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-3 dari teras rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2013/SK/PT.3/S/2013. Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Pak sebagai seorang petugas tidak bisa memukul dia (Sdr. Ony Latuperissa) seperti itu" selanjutnya Saksi-3 berdiri dan berkata kepada Terdakwa "mengapa pukul saya, saya salah apa", dan Terdakwa berkata : "kamu tadi maki-maki saya" namun Saksi-3 membantahnya, selanjutnya banyak warga yang menyaksikan dan salah 1 (Satu) warga menendang bagian perut Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Handphone Terdakwa yang diletakkan di saku switer sebelah kiri terjatuh.

- 7 Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa merasa emosi setelah Saksi-3 yang dalam keadaan mabuk meminta uang dan memaki Terdakwa berulang-ulang kali dimuka umum serta mencoba memukul Terdakwa.
- 8 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 (Sdr. Jhoni Latuperissa), mengakibatkan Saksi-3 menderita luka lecet ukuran 3X3 cm pada dahi sebelah kanan, luka lecet ukuran 3X2 cm pada pelipis kanan, luka lecet ukuran 2X1 cm pada daun telinga bagian kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor : R/32/VER/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-3 (Sdr. Jhoni Latuperissa) yang ditandatangani oleh dr. Iman I.R Lettu Ckm Nrp. 11100001460781 Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penganiayaan" dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 3 (lima) bulan adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai hal dan keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa serta mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu antara lain :

1. Akibat pemukulan Terdakwa tidak menyebabkan Saksi-3 (korban) terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan 8 (delapan) wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD dalam pandangan masyarakat.
5. Terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak menyesali perbuatannya.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan karena dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2014 tanggal 3 April 2014 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam diktum putusan adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu : Melky Pelamonia, Serda Nrp 21080797530389, Babinsa Ramil 1504-03 Saparua.
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2014 tanggal 3 April 2014 untuk seluruhnya.
- 3 Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 25 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan E. Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdar, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
 Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
-----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		ttd
Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653	E. Trias Komara, S.H Kolonel Chk NRP. 1910002490462	
Panitera		
ttd		
Jasdar, S.H Kapten Chk NRP. 11030004260776		
Untuk Salinan Sesuai Aslinya Panitera		
Jasdar, SH Kapten Chk NRP. 11030004260776		